



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang perlu melakukan layanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu unit pelaksana teknis;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
6. Laboratorium Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas B.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada Dinas khususnya penyelenggaraan layanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. layanan laboratorium klinik; dan
 - b. layanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, UPT melaksanakan:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan layanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. kebijakan teknis operasional penyelenggaraan layanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - c. pemeriksaan laboratorium meliputi:
 - 1) hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan;
 - 2) mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis operasional penyelenggaraan layanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Uraian Tugas jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.
- (4) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT dalam pelaksanaan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (2) Selain Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) UPT terdapat Jabatan Pelaksana.

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana harus memenuhi standar kompetensi di bidangnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 21


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
REMBANG

URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN REMBANG

1. Menyusun perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun petunjuk teknis operasional kegiatan pelayanan, pembinaan dan fasilitasi laboratorium kesehatan;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
4. Membimbing dan mengoordinasikan bawahan dalam melaksanakan tugas;
5. Menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi di bidang laboratorium kesehatan;
6. Melaksanakan dan menjalin kerja sama dengan pihak lain berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
7. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
8. Mengelola obyek retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
9. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ